



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Gunung Mollo Nomor : 11, ☎ (0388) 21866
SOE - 85511

=====

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR : DIKBUD.06.02.01/104/2021

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (KB PAUD) HARAPAN BANGSA
DESA LINAMNUTU KECAMATAN AMANUBAN SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum dan untuk lebih memberdayakan Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan Lembaga layanan Pengasuhan dan Pendidikan Anak Usia Dini yang sudah ada ditengah masyarakat maka perlu diberikan Izin Operasional;
- b. bahwa Lembaga/Organisasi Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini adalah Lembaga Layanan/Organisasi yang berminat dan memenuhi Kualifikasi untuk melaksanakan Pengembangan Model/Rintisan/Kelembagaan Program Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Pemberian Izin Operasional pada Kelompok Bermain PAUD Harapan Bangsa, Desa Linamnutu Kecamatan Amanuban Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737):
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157):
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara:
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 12 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 209 Tahun 2007 tentang *Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas* di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Timor Tengah Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 62);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 9 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2021;
16. Peraturan Kepala Daerah Nomor 46 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2021.

Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Linamnutu Nomor Pem. 145/05/251/IV/2018 Tanggal 30 April 2018 Kecamatan Amanuban Selatan tentang kemampuan kontribusi biaya untuk pengembangan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang menjadi binaannya;

2. Surat Rekomendasi dari PKBM Gasber Atfeko Nomor : PKBM.GA.04.02/03/V/2018, Tanggal 07 Mei 2018, tentang kemampuan kontribusi biaya untuk pengembangan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang menjadi binaannya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : KB PAUD HARAPAN BANGSA

Alamat Lembaga : Desa Linamnutu Kecamatan Amanuban Selatan

KEDUA

Tugas dan tanggung jawab :

1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar sedemikian rupa bagi Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi tujuan dan fungsi pendidikan terhadap Anak Usia Dini.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku.
3. Wajib menyampaikan laporan perkembangan Kegiatan Belajar Mengajar secara berkala baik diminta maupun tidak diminta kepada instansi atau lembaga yang bersangkutan dan dana bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KETIGA

: Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada lembaga atau organisasi pendiri Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan.

KEEMPAT

: Masa berlaku Keputusan ini 5 (lima) Tahun terhitung tanggal 23 Desember 2021 s.d 23 Desember 2026.

KELIMA

: Tiga bulan sebelum masa berlaku surat keputusan ini berakhir, Pengelola wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional dan apabila tidak mengajukan permohonan perpanjangan, maka lembaga tersebut dianggap tidak beroperasi lagi.

KEENAM

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SoE

Pada tanggal : 23 Desember 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Timor Tengah Selatan,



DOMINGGUS J.O. BANUNAEK, SE, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19681027 198909 1 002

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR : DIKBUD.06.02.01/104/2021

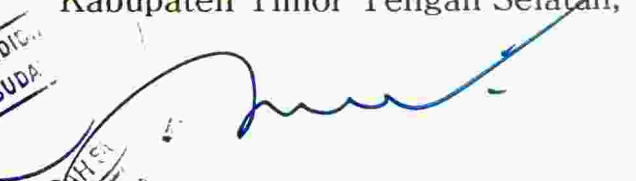
TANGGAL : 23 Desember 2021

TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA DAN TENAGA PENDIDIK
KELOMPOK BERMAIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (KB PAUD)
HARAPAN BANGSA
DESA LINAMNUTU KECAMATAN AMANUBAN SELATAN

No	Nama	L/P	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Status PNS/Non PNS	Alamat
1	Telsi Feronika Reinnamah, S.Pd.K	P	SI	Pengelola	Non PNS	Linamnutu
2	Yolda Maticce Be'is	P	SMA	Pendidik	Non PNS	Linamnutu



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Timor Tengah Selatan,


DOMINGGUS J.O. BANUNAEK, SE, M. Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19681027 198909 1 002